



**PUTUSAN**

**Nomor : 264/Pdt.G/2012/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada

PT. THIESS, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada

PT. Pangan Sari, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 September 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



dalam Register Nomor: 264/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 12 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 48/04/IV/2012 tanggal 07 April 2012); -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri (qabladdukhul) tanpa alasan yang sah; -----
  - b. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim SMS, bahkan bertelponan; -----
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah, bahkan Termohon pernah meninggalkan rumah selama 1 bulan tidak pulang, tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah ; ----
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Pemohon menunggu Termohon yang pergi dari rumah sudah satu bulan tanpa tujuan yang jelas, namun Termohon tidak pulang-pulang ke rumah, Pemohonpun malu kepada orang tua Termohon, sehingga Pemohon memilih pamit pergi kepada orang tua Termohon untuk meninggalkan rumah; -----



5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya; -----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (.xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 264/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 17 September 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah



dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxx tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru; , Nomor 48/04/IV/2012, Tanggal 07 April 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama M.NURYANTO;
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri namanya HASNAH;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, namun saya calon Bapak tiri Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikahkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sang-sang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya saya tidak tahu, namun saya pernah dengar cerita kakek Pemohon bahwa Termohon menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabladdukhul);
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lainnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Mei tahun 2012, dan hingga sekarang sudah 4 bulan lebih;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon adalah Termohon sendiri, Termohon pergi tanpa tujuan yang jelas, setelah 1 bulan Pemohon menunggu kedatangan Termohon, namun tidak datang-datang, kemudian Pemohon pamit kepada orang tua Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mertua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan April 2012;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Desa Sang-Sang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan selama pernikahan Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah saya sebagai mertua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saya tahu karena Termohon menolak untuk diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lainnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Mei 2012 dan hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon tanpa pamit dan tujuan yang jelas, akan tetapi Pemohon tetap menunggu Pemohon pulang dan setelah 1 bulan Pemohon menunggu Termohon pulang namun tidak pulang-pulang, Pemohon merasa malu tinggal di rumah orang tua Termohon lalu Pemohon pamit pulang dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal



tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon menolak ketika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dan puncaknya pada tanggal 28 Mei 2012 Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak saling menjalankan kewajiban. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya :”Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثبته با ليين

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan



kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan KUSNADI, S.Ag., S.H.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. M. MURSYID**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**KUSNADI, S.Ag., S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>641.000,-</b>